



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM**

Tahun Sidang	:	2016-2017
Masa Persidangan	:	II
Rapat ke	:	07
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja ke-2
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Selasa, 13 Desember 2016
Waktu	:	14.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II Lt. 3
Acara	:	Mendapatkan masukan atau tanggapan terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Ketua Rapat	:	Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si
Sekretaris Rapat	:	Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	:	a. Anggota : 18 orang dari 30 Anggota Pansus b. Narasumber : - Panglima TNI beserta jajarannya; - Jaksa Agung Muda Pidana Umum beserta jajarannya; - Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri beserta jajarannya. c. Anggota DPD RI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan Kapolri, Jaksa Agung RI, dan Panglima TNI dibuka pada pukul 14.25 WIB dan rapat di nyatakan terbuka untuk umum.

II. MASUKAN ATAU TANGGAPAN DARI NARASUMBER

A. Kepolisian Republik Indonesia menyampaikan masukan atau tanggapan terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagai berikut :

1. Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilu

Pasal 433

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL, Pemaslu LN, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

- (2) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:
 - a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
 - b. pemantau Pemilu; atau
 - c. Peserta Pemilu.
- (3) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. pihak terlapor;
 - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. uraian kejadian.
- (4) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilu.
- (5) Dalam hal laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL, Pewaslu LN, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
- (6) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL, Pewaslu LN, dan Pengawas TPS memerlukan keterangan tambahan dari pelapor mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah laporan diterima.

2. Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Pemilu

Pasal 454

- (1) Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan terhadap suatu perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu.
- (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam sentra penegakan hukum terpadu.
- (3) Laporan dugaan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. pihak terlapor;
 - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. uraian kejadian.

Pasal 455

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan.

- (2) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.
- (3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.
- (4) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara.

Pasal 456

- (1) Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2) Sidang pemeriksaan perkara tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh majelis khusus.

Pasal 457

- (1) Pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
- (3) Pengadilan negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima.
- (4) Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima.
- (5) Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

3. Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Pasal 461

- (1) Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk sentra penegakan hukum terpadu.
- (2) Sentra penegakan hukum terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.
- (3) Sentra penegakan hukum terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari penyidik yang berasal dari Kepolisian Negara Republik

Indonesia dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

- (4) **Penyidik dan penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan tindak pidana Pemilu.**
- (5) **Penyidik dan penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberhentikan sementara dari instansi asalnya selama menjalankan tugas di sentra penegakan hukum terpadu.**
- (6) **Sentra penegakan hukum terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat sentra penegakan hukum terpadu yang bersifat ad hoc.**
- (7) Sekretariat sentra penegakan hukum terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melekat pada sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (8) Anggaran operasional sentra penegakan hukum terpadu dibebankan pada Anggaran Bawaslu.
- (9) Untuk pembentukan sentra penegakan hukum terpadu di luar negeri, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai sentra penegakan hukum terpadu diatur dengan Peraturan Bawaslu.
- (11) Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun secara bersama oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu.
- (12) Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan setelah berkonsultasi dengan DPR dalam forum rapat dengar pendapat.

B. Jaksa Agung RI menyampaikan masukan atau tanggapan terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagai berikut :

1. Di dalam RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu terdapat beberapa pasal yang mencantumkan jangka waktu maksimal penanganan Tindak Pidana Pemilu seperti Pasal 454 ayat (1), Pasal 455, Pasal 457, Pasal 458, dan Pasal 459, dimana pada hakikatnya pengaturan limitasi waktu tersebut bertujuan untuk mempercepat proses penanganan perkara Tindak Pidana Pemilu.

Ada beberapa hal yang patut menjadi pokok perhatian terkait dengan pengaturan limitasi waktu tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Diperlukan pengaturan tentang konsekuensi terhadap pelanggaran jangka waktu tersebut.
- b. Pada Pasal 459 ayat (3) menyatakan "Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, dan Peserta Pemilu pada hari putusan pengadilan dibacakan." Pelaksanaan ketentuan tersebut dikhawatirkan akan terkendala dengan kondisi geografis di Indonesia yang sebagian besar masih terdiri dari pulau-pulau serta tidak semua

daerah dapat dijangkau dengan mudah menggunakan transportasi baik itu darat, laut maupun udara.

- c. Batasan waktu yang singkat tersebut dapat menjadi celah bagi para tersangka maupun terdakwa untuk melarikan diri dalam periode waktu tertentu guna menghindari proses penegakan hukum misalnya pada saat penyidikan, saat akan dilakukannya penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada Kejaksaan, saat dilaksanakannya proses persidangan maupun pada saat akan dilaksanakannya eksekusi. Oleh karena itu, dipandang perlu adanya pengaturan tentang :
 - Perluasan kewenangan upaya paksa berupa penahanan terhadap tersangka/terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam RUU walaupun ancaman pidananya tidak melebihi 5 tahun.
 - Perluasan kewenangan Penyidikan, Penuntutan dan proses pemeriksaan di persidangan secara in absentia.
2. Pada Pasal 461 ayat (4) menyebutkan "Penyidik dan penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan tindak pidana pemilu". Berkaitan dengan hal tersebut, agar dijelaskan dalam penjelasan apa yang dimaksud dengan menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan Tindak Pidana Pemilu.
3. Pada Pasal 461 ayat (5) menyebutkan "Penyidik dan Penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberhentikan sementara dari instansi asalnya selama menjalankan tugas di sentra penegakan hukum terpadu". Hal tersebut tidak sejalan dengan asas single prosecution system dimana Kejaksaan berkedudukan sebagai penuntut umum tunggal, yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menyatakan "Mengingat Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan maka Jaksa Agung adalah juga pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan". Oleh karena itu, dapat diberikan masukan agar seyogianya frasa "diberikan sementara" diubah menjadi "diperbantukan sementara dan tidak diberikan tugas lain".
4. Pada Pasal 457 menyebutkan bahwa pada pokoknya terhadap Putusan Pengadilan Negeri hanya bisa diajukan upaya hukum Banding dan terhadap Putusan Banding tersebut tidak bisa diajukan upaya hukum lain. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Kejaksaan mengusulkan agar di dalam RUU ini terdapat suatu pengaturan mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Penuntut Umum manakala terdakwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Penuntut Umum manakala terdakwa diputus bebas oleh Pengadilan Negeri. Hal tersebut penting mengingat berdasarkan Pasal 67 dan 224 KUHAP Jo Putusan MK No.115/PUU-X/2012, pada pokoknya dinyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan upaya hukum Banding.

5. Pada Pasal 499 ayat (1), Pasal 500 ayat (1), Pasal 503 dan Pasal 504 menyebutkan mengenai subjek hukum perusahaan/korporasi, namun ancaman hukumannya yaitu penjara dan denda. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat diberikan masukan agar subjek hukum korporasi ini dikenakan pidana denda saja.
6. Pada Pasal 499 ayat (1) menyebutkan pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp.5 Miliar sedangkan pada Pasal 500 ayat (1) menyebutkan pidana penjara 2 tahun dan denda Rp.500 Juta. Ketentuan dalam kedua pasal tersebut menunjukkan tidak adanya equivalensi antara hukuman pidana badan dan dendanya. Oleh karena itu, dapat diberikan masukan agar ketentuan pidana dan denda dalam Pasal 499 ayat (1) dan Pasal 500 ayat (1) ditinjau ulang.

C. Panglima TNI menyampaikan masukan atau tanggapan terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Putusan MK Nomor 14 Tahun 2014, maka menjadi suatu keharusan bahwa penyelenggaraan pemilu dilaksanakan secara serentak yaitu pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Hal yang menjadi perhatian dari penyelenggaraan pemilu serentak ini adalah pemilihan lembaga legislative yang asistensinya cukup tinggi. Namun demikian ada hal yang mungkin perlu perhatian bersama yaitu tahapan pemilihan legislative dan pemilihan presiden itu kurang lebih sampai 20 bulan. Maka jika pemilihan legislative dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini pelaksanaannya menjadi satu, maka waktu tahapannya pun harus ditambah menjadi 24 bulan sehingga tahapan ini menjadi lebih jelas. Sehubungan dengan hal itu, maka Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum harus diselesaikan paling lambat pada bulan Mei.
2. Apabila tahapan dapat berjalan waktunya lebih panjang dari legislative dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, maka minimal akan mengurangi resistensi yang ada. Menurut TNI, dari segi keamanan hal inilah yang menjadi titik poinnya.
3. Dari sisi hukum dan lain sebagainya, sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang, TNI sudah menyiapkan pasukan untuk membantu secara penuh Kepolisian Republik Indonesia dalam mengamankan penyelenggaraan pemilu.
4. Selama ini Anggota TNI tidak mempunyai hak memilih dan dipilih. Kalau memang pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024 dilakukan secara serentak, maka hal ini perlu dievaluasi mengenai keterlibatan TNI.
5. Mengenai masalah pidana apabila sudah menyangkut sara, maka hal ini perlu dijelaskan dalam rumusan undang-undang agar para pelaku ada rasa jera untuk melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Indonesia memang Bhinneka Tungga Ika namun dalam percaturan politik sampai dengan saat ini TNI melihat institusi resmi masih kalah dengan institusi yang tidak resmi.

6. Menanggapi Putusan MK Nomor 22/PUU/12/2014 bahwa TNI memiliki hak memilih dan dipilih dalam Pilkada, sehubungan dengan hal itu maka Panglima TNI terpaksa mengeluarkan STR Nomor 983 Tahun 2016 tanggal 9 Agustus 2016 yang menyatakan bahwa bagi Anggota TNI dan PNS yang mencalonkan Pilkada setelah membuat pengunduran diri maka tidak dapat ditarik kembali. Selama proses Pilkada, maka Anggota TNI dan PNS tersebut telah diberhentikan dengan hormat dari dinas TNI. Pemberlakuan dihentikan dari dinas TNI setelah Anggota TNI ditetapkan sebagai calon dalam Pilkada. Hal ini untuk menghilangkan interpersepsi terhadap Putusan MK tersebut. Sejak dikeluarkannya STR Nomor 983 Tahun 2016, belum pernah terjadi Anggota TNI menggunakan hak memilih dan dipilih. Kalau sampai terdapat Anggota TNI menggunakan hak memilih dan dipilih, maka hal ini suatu pelanggaran dan akan mendapatkan sanksi dari dinas TNI.
7. Terdapat 3 (tiga) tugu pemerintahan daerah yaitu Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bintara Pembinaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat (Babinsakamtibmas), dan Bintara Pembina Kepala Desa. Apabila tiga tugu ini bersatu maka persoalan-persoalan awal dapat terdeteksi sedini mungkin. Peran serta Babinsa melekat sebagai pengawasan paling ujung sehingga ada keterkaitan antara peran serta dari Babinsa, Babinkamtibmas, dan Bintara Pembina Kepala Desa. Sehubungan dengan hal itu, TNI menyarankan agar sosialisasi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu ini hendaknya benar-benar dapat dipahami oleh seluruh masyarakat sehingga peran serta tiga tugu pemerintahan ini dapat berjalan dengan maksimal.
8. TNI mempertanyakan bagaimana bila terjadi money politic yang dilakukan melalui media anak-anak karena hal ini kemungkinan bisa terjadi? Apakah hal ini sudah diatur dalam RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum?
9. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, sudah diatur mengenai peralihan apabila terjadi konflik social dimana hal ini sudah diputuskan oleh Kepala Daerah setempat.
10. Mengenai Standard Operating Prosedure (SOP) TNI, setelah Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ini diundangkan dan disosialisasikan, maka tugas dan fungsi TNI akan menyesuaikan diri sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang, karena Undang-Undang merupakan panglima buat Anggota TNI.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

- A. Anggota Pansus melakukan tanya jawab kepada Polri, Jaksa Agung, dan Panglima TNI. Masukan atau tanggapan terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dari Kapolri, Jaksa Agung RI, dan Panglima TNI **dapat diterima** oleh Anggota Pansus sebagai masukan dalam menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

- B. Setelah mendengarkan masukan atau tanggapan dari Polri, Jaksa Agung dan Panglima TNI, terdapat beberapa substansi yang dapat menjadi perhatian dan catatan khusus bagi Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagai berikut :
1. Putusan MK Nomor 22/PUU/12/2014 mengenai hak Anggota TNI untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu.
 2. Peran serta TNI dalam membantu pengamanan Pemilu, apakah sudah ada payung hukum yang jelas yang mengatur tentang pengamanan, dana keamanan, dan lainnya.
 3. Problematika pemilih yang dinilai masih sangat mengkhawatirkan.
 4. Usulan secara komprehensif dari Jaksa Agung dan Polri tentang sanksi-sanksi pidana dan perdata termasuk upaya pencegahan praktek money politic.
- C. Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum **membuka ruang yang seluas-luasnya** kepada Polri, Jaksa Agung, dan Panglima TNI apabila Polri, Jaksa Agung, dan Panglima TNI ingin memberikan masukan-masukan dalam proses pembahasan yang terkait substansi guna penyempurnaan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

IV. PENUTUP

Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ditutup pada pukul 16.30 WIB.

KETUA RAPAT,



IR. H. M. LUKMAN EDY, M.Si

A-39